



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1073 TAHUN 2022

TENTANG

### **PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN DARI TUGAS TAMBAHAN/JABATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor :B-1934/Disdikbud/Ka. Dinas/820/06/2022 tanggal, 29 Juni 2022 perihal Usulan mutasi dalam jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, perlu memberhentikan dan Pemindahan dari Tugas Tambahan/Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-1934/Disdikbud/Ka. Dinas/820/06/2022 tanggal, 29 Juni 2022 perihal Usulan mutasi dalam jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas tambahan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan memindahkan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Oktober 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Oktober 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1073 TAHUN 2022  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN DARI TUGAS TAMBAHAN/JABATAN KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

| NO | NAMA/NIP                          | NIP                | PANGKAT            | TUGAS TAMBAHAN/JABATAN                            |   | KET. |
|----|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|------|
|    |                                   |                    |                    | LAMA  | BARU  |      |
| 1  | 2                                 | 3                  | 4                  | 5   | 6   | 7    |
| 1  | <b>IHSAN SALEH, S.Pd, M.I.Kom</b> | 197509012006041018 | Pembina, IV/a      | Kepala SMPN Matakali Kabupaten Polewali Mandar    | Guru SMPN 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar  |      |
| 2  | <b>Hj. TAJRIAH TAJUDDIN, S.Pd</b> | 197304121998022003 | Pembina Tk.I, IV/b | Kepala SMPN 3 Tinambung Kabupaten Polewali Mandar | Guru SMPN 1 Tinambung Kabupaten Polewali Mandar |      |
| 3  | <b>MAHYUDDIN ODA, S.Pd.</b>       | 196912312003121080 | Pembina, IV/a      | Kepala SDN Pamuttu Kabupaten Polewali Mandar      | Guru SDN 054 Rappoang Kabupaten Polewali Mandar |      |

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Oktober 2022

